



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1994 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 131/10/XI/1994 Pada tanggal 10 Desember 1994.

2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan XXXXXX dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1). ANAK umur 26 tahun, 2). ANAK umur 21 tahun, 3). ANAK umur 17 tahun, dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yaitu, Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan special dengan laki-laki lain tanpa ada bukti, padahal Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan dengan laki-lain.

5. Bahwa Tergugat pun sering marah-marah tidak jelas, dan sering mengungkit masalah yang sudah bertahun-tahun bersama Penggugat. Ketika sudah terjadi cekcok Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat.

6. Bahwa di tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan harapan Tergugat dapat berubah dan memberikan efek jera terhadap Tergugat karena sering menuduh dan marah-marah tidak jelas. Dan juga karena Tergugat sering mengancam akan membunuh yang membuat Penggugat merasa ketakutan.

7. Bahwa di tahun 2019 Penggugat berniat untuk kembali memperbaiki rumah tangga bersama Tergugat, dan Tergugat pun sudah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Lwk



berjanji merubah perlakuannya dan tidak lagi mengancam akan membunuh Penggugat.

8. Bahwa namun ternyata Tergugat mengingkari janjinya Tiap kali terjadi perselisihan Tergugat masih tetap mengancam akan membunuh Penggugat, yang mana Penggugat merasa ketakutan, dan Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat.

9. Bahwa akhirnya sejak Maret 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

10. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.

11. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Mustafa, M.H) tanggal 26 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita Penggugat poin 1 benar;
- Bahwa posita Penggugat poin 2 benar;
- Bahwa posita Penggugat poin 3 benar dan anak yang pertama telah menikah;
- Bahwa posita Penggugat poin 4 benar, namun hal tersebut bukan karena cemburu buta namun hal tersebut terbukti kebenarannya bahkan Tergugat telah bertemu dengan laki-laki tersebut bahkan laki-laki tersebut akan memberikan uang agar Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa posita Penggugat poin 5 benar mengancam, namun hal tersebut untuk menakuti Penggugat apabila masih bertemu dengan laki-laki tersebut dan selain itu hanya memberikan nasehat dengan mengajak nonton ceramah agama ditelevisi;
- Bahwa posita Penggugat poin 6 benar, saat itu sempat rukun lagi sebagai suami istri namun ditahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa posita Penggugat poin 7 benar, sempat rukun lagi dan benar masih sering marah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa posita Penggugat poin 8 benar dan Penggugat pergi entah kemana sebab Tergugat sudah berusaha mencari, nanti saat ini baru bertemu Penggugat;
- Bahwa posita Penggugat poin 9 benar;
- Bahwa posita Penggugat poin 10 benar;
- Bahwa Tergugat masih ingin berumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat akan memaafkan semua kesalahan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, namun hal tersebut sudah empat tahun yang lalu dan saat ini Penggugat ingin memperbaikinya;
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula, Tergugat sering marah-marah tidak jelas ;
- Bahwa benar saat itu Penggugat pergi untuk bekerja dan anak-anak dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban dan semua penyebab Tergugat seperti ini karena merasa sakit hati dengan sikap Penggugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Sekretaris Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal . Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Lwk



cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/10/XI/1994, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 10 Desember 1994, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat saat sudah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adik sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 1994 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama sudah berkeluarga sementara dua anak yang lain ada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan XXXXXX Kecamatan Pagimana
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat yang selalu mengungkit- ungkit masalah yang sudah berlalu;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sebab saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tegugat bertengkar;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa Tergugat selalu mengungkit-ungkit sikap Penggugat yang pergi dari rumah meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pergi karena sering diancam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun lebih pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada pihak keluarga yang menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pengurus Mesjid, bertempat tinggal di Desa Lambangan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenak Tergugat saat sudah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adik sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 1994 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama sudah berkeluarga sementara dua anak yang lain ada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan XXXXXX Kecamatan Pagimana
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 Penggugat pergi ke manado untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pergi ke manado pamit kepada Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Lwk



- Bahwa saksi tidak pernah bertanya hanya Penggugat yang cerita saat Penggugat masih berada di Manado, bahwa Penggugat tidak ingin pulang sebab Tergugat sering mengancam Penggugat hingga Penggugat merasa nyawanya terancam dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar pulang dan rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hingga Penggugat telah mengajukan perkara rumah tangganya ke Pengadilan Agama;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat, dan ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Lwk



diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat terlalu cemburu buta terhadap Penggugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan special dengan laki-laki lain tanpa ada bukti, padahal Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan dengan laki-lain, Tergugat pun sering marah-marah tidak jelas, dan sering mengungkit masalah yang sudah bertahun-tahun bersama Penggugat. Ketika sudah terjadi cekcok Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat, akhirnya sejak Maret 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, didalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi surat keterangan domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Lwk



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI, telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2017 mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat yang selalu mengungkit-ungkit masalah yang sudah berlalu, saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat selalu mengungkit-ungkit sikap Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, pihak keluarga sudah ada yang menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama SAKSI, memberikan keterangan di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1994, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2017 Penggugat pergi ke Manado untuk mencari pekerjaan, saksi tidak mengetahui adanya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Penggugat pernah cerita kepada saksi saat Penguat di Manado, Penguat tidak ingin pulang sebab Tergugat sering mengancam Penguat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f dapat diterima jika cukup jelas alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut belum cukup jelas menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penguat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan *aquo* tidak memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penguat untuk bercerai dengan Tergugat tidak memiliki alasan, maka gugatan Penguat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penguat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penguat;
2. Membebankan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Nurmaidah, S.HI. MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Nurmaidah, S.HI. MH.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	385.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).		

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.539/Pdt.G/2021/PA.Lwk